

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERBANKAN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998¹
Oleh : Maikel Pieter Bukara²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memberantas tindak pidana perbankan di Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengawasan sebagai sarana dalam memberantas tindak pidana perbankan. pengawasan yang dilakukan terdiri dari pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator dalam hal ini Bank Indonesia; pengawasan internal meliputi penerapan tata kelola perusahaan, prinsip *know your employee* dan kepatutan; pengawasan masyarakat yang dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang, dan lemahnya pengawasan bank baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbankan menurut undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Tindak Pidana yang berkaitan dengan perizinan, Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, Tindak Pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Kata kunci: Pemberantasan, tindak pidana, perbankan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jumlah lembaga keuangan di Indonesia termasuk bank telah tumbuh dan menjamur

bahkan mulai menyebar sampai ke kecamatan atau pedesaan, namun persoalan yang timbul dalam mengelola dana masyarakat juga cenderung meningkat, baik menyangkut penatalaksanaan maupun lainnya muncul dengan berbagai dimensi. Seiring dengan meningkatnya secara signifikan perubahan jenis perbankan, dikarenakan pesatnya kemajuan dan perkembangan dibidang teknologi dan informasi. Perbankan dewasa ini dihadapkan secara kompetitif dengan berbagai produk yang berorientasi kepada teknologi. Ruang dan waktu, nampaknya mengalihkan perhatian masyarakat untuk meninggalkan cara-cara yang konvensional.

Kebijakan perbankan dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya untuk membiayai berbagai lini kegiatan tata kehidupan masyarakat perlu dikembangkan secara sehat. Langkah-langkah pemerintah untuk menyehatkan perekonomian termasuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan nasional yang patut didukung. Salah satu upaya tersebut ditempuh dengan penegakan hukum pidana. Melalui instrumen pidana ini diharapkan dapat menangkal kejahatan perbankan nasional yang bertujuan mengganggu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa.

Tindak pidana di bidang perbankan yang bermunculan belakangan ini, baik Bank milik pemerintah seperti bank BNI, Bank BRI dan bank Mandiri maupun kasus bank swasta seperti bank Asiatic, bank global, kesemuanya itu merupakan bentuk penggerogotan perbankan nasional, tidak saja melibatkan internal pejabat bank yang bersangkutan tetapi juga pihak lain.³

Kondisi objektif yang demikian itu, di satu sisi merupakan tantangan bagi peranan institusi perbankan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, agar dapat berfungsi efisien, sehat, wajar, sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global. Dengan ini, diharapkan perbankan nasional mampu melindungi dana yang dititip masyarakat ke bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101385

³ H. Marwan Effendy, *tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Cv. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, hal. 2.

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Penjelasan Umumnya.

Bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan setiap usahanya, bank harus sesuai dengan peraturan perundang, sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, sesuai dengan peraturan BI serta hal yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan kelengkapan dan kejelasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai perbankan dan prinsip kehati-hatian bank. Namun sangat disayangkan, dalam kenyataannya, hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Lebih konkret, sering kali salah satu pihak (pihak nasabah maupun pihak bank) melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan hukum. Pelanggaran hukum ini dapat bersifat perdata, administratif, ataupun bersifat pidana.⁴

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan@.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara memberantas tindak pidana perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode ini digunakan dengan jalan mempelajari bahan-bahan literatur atau buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum. Dalam menunjang penelitian skripsi ini ada sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Bank Sebagai Sarana Memberantas Tindak Pidana Perbankan

Pengawasan bank terdiri dari tiga unsur pokok yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, pengawasan internal oleh manajemen dan pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*). Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi empat kewenangan yaitu *power to regulate*, *power to license*, *power to control* dan *power to impose sanction*.⁵

Sedangkan pengawasan internal meliputi penerapan tata kelola perusahaan, prinsip *know your employee* dan ketaatan. Pengawasan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan.

1. Pengawasan Eksternal

Integritas dan keefektifan proses pengawasan bergantung kepada kebebasan pengawas dari pengaruh pertimbangan politik. Disamping itu, dalam proses pengawasan hubungan antara pengawas dan bank harus didasarkan kepada adanya kerjasama yang baik. Hal utama dalam kerjasama tersebut adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka. Kerjasama dan keterbukaan dapat mencegah aktivitas kejahatan berskala kecil yang dapat berkembang menjadi kerugian yang parah. Kerjasama dan keterbukaan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan *cost effective* bagi bank dan pengawas dalam melakukan pekerjaannya. Tanpa adanya kerjasama antara bank dan pengawas untuk melakukan verifikasi seluruh fakta, maka proses pemeriksaan bank tidak akan pernah berakhir. Kualitas moral pengawas dan yang diawasi, sudah barang tentu harus baik pula.

Pengawasan terhadap bank sangat penting mengingat *for financial institutions, which depend so heavily on customer confidence, the importance of being honest is a life or death matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier* (untuk lembaga keuangan, yang sangat bergantung pada kepercayaan konsumen, pentingnya bersikap jujur adalah hidup atau mati. Melaporkan penipuan kecil pasti lebih baik untuk memecahkan penghalang miliar dolar). Tujuan pengawasan Secara fundamental

⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 2.

⁵ Zulkarnain Sitompul, *Merebaknya Kejahatan Perbankan Cermin Lemahnya Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 November 2005, hal. 10.

tujuan dilakukannya pengawasan terhadap bank adalah: Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan.⁶

Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah. Dengan demikian, pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.⁷

2. Pengawasan Internal

Berbagai masalah dapat timbul apabila regulator berfungsi sebagai garis terdepan dalam melawan kejahatan perbankan. Pertama, deposan memiliki insentif yang lebih besar dibandingkan regulator dalam mengawasi bank secara ketat karena uang miliknya yang dipertaruhkan. Para deposan akan melakukan pengawasan apabila biaya pengawasan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang bakal mereka derita.⁸

Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh regulator menimbulkan biaya sosial. Karena jumlah bank yang tumbuh begitu pesat, sedangkan jumlah pengawas tidak bertambah secepat pertumbuhan bank, maka kualitas pengawasan menjadi rendah dan pengawasan hanya dipusatkan pada bank-bank yang diduga telah melakukan pelanggaran. Apabila suatu bank bermasalah disebabkan oleh *self dealing*, maka pada saat pengawas mulai memberikan perhatian ekstra terhadap bank tersebut, pada tahap itu kondisinya sudah sangat terlambat. Kejahatan orang dalam (*insider*) pada perbankan sangat sulit diawasi dan alat pengawasannya juga lebih lemah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh perusahaan industri.⁹

3. Pengawasan Masyarakat

Sudah waktunya untuk mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*) yaitu dengan memperluas penerapan prinsip transparansi. Bukti yang tersedia mengungkapkan bahwa pasar memberikan peringatan dini yang sangat baik tentang adanya bank bermasalah. Ada beberapa study yang mendukung pandangan ini.¹⁰

Ada 3 (tiga) ukuran dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank oleh masyarakat yaitu: pertama, apabila bank secara *de facto* (pada kenyataan atau fakta) tidak memiliki akses ke pasar antar bank, atau memiliki akses namun dengan tingkat bunga yang tinggi. Informasi ini secara normal tidak dipublikasikan, tetapi secara adil harus tersedia untuk masyarakat. Informasi mengenai suku bunga yang ditawarkan untuk deposito juga dapat dipergunakan sebagai ukuran.

Kedua, perbedaan antara suku bunga deposito yang ditawarkan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Suku bunga yang jauh lebih tinggi merupakan indikasi bahwa bank tersebut sedang kesulitan likuiditas.

Ketiga adalah hadiah yang ditawarkan oleh suatu bank. Dengan tingkat kemampuan bank menyalurkan kredit yang rendah seperti saat ini (*loan to deposit ratio*), maka apabila ada bank yang menawarkan hadiah "wah" bagi deposan tentunya perlu dipertanyakan.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi tiga belas bentuk tindak pidana dengan unsur dan penerapannya yang berbeda satu dengan lainnya. Dari ketiga belas bentuk tindak pidana perbankan tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan kembali menjadi 5 (lima) kelompok utama.

Pada penulisan skripsi ini hanya akan dibahas mengenai 5 (lima) kelompok utama dari bentuk-bentuk tindak pidana dibidang perbankan, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang

⁶ *Ibid.*

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan keempat, Jakarta, 2008, hal. 167.

⁸ Zulkarnain Sitompul, *Loc-Cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 15.

berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Berikut ini penjabaran 5 (lima) bentuk tindak pidana tersebut:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Pendirian sebuah bank tidak dapat dilakukan dengan sembarangan atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa untuk dapat mendirikan sebuah bank harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mengenai syarat pendirian sebuah bank ini diatur dengan tegas dan jelas dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹¹

Pasal 16 menyatakan bahwa: "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri."¹²

Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan dan kelayakan rencana kerja. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh bank Indonesia.

Pasal 18 menyebutkan bahwa "Pembukaan kantor cabang bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pemimpin bank Indonesia".¹³ Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia.

¹¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 44.

¹² Lihat, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹³ Lihat, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pembukaan kantor dibawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada bank Indonesia.

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ditetapkan oleh bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh bank Indonesia.

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut diberlakukan ketentuan rahasia bank yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara. Pasal 47 Ayat (1), diancam dengan pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal empat tahun serta denda minimal Rp. 10 miliar dan maksimal Rp. 200 miliar.¹⁴

Unsurnya terdiri dari siapa, yang sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi, untuk membocorkan rahasia bank, tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan bank Indonesia. Subjek dari Pasal tersebut adalah setiap orang, yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang sedangkan unsur yang sengaja memaksa ini identik dengan unsur dengan sengaja. Menurut Smidt, *wetboek Van Strafrecht (WvS)* yang menjadi induk KUHPidana menganut paham bahwa setiap delik yang dikualifikasi sebagai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan dengan nyata lain (kealpaan).¹⁵

Mengenai rahasia bank ini, menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya".¹⁶ Rahasia bank tersebut menyangkut identitas diri nasabah dan simpanannya, seperti giro, deposito, sertifikat deposito atau tabungan.

¹⁴ H. Marwan Effendy, *Op-Cit*, hal. 21.

¹⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan ketujuh, Jakarta, 2002, hal. 182.

¹⁶ Lihat, Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

Tindak pidana perbankan bentuk yang ketiga yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur secara tegas dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa: "anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya R. 5 (lima) miliar dan paling banyak Rp. 100 miliar".¹⁷

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Tindak pidana perbankan bentuk yang keempat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Mengutip kembali pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya yang menyatakan bahwa jenis dan bentuk usaha yang dilakukan oleh bank akan sangat mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.¹⁸

Bentuk usaha bank ini merupakan indikator yang akan sangat menentukan apakah perbankan akan menciptakan kesejahteraan atau tidak. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank ini diatur secara tegas dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu bank.

- b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar).¹⁹

5. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Sikap dan/atau Tindakan yang Dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank

Sebagai pihak yang sangat memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap usahanya, tepatnya pihak yang mengelola langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, sudah seharusnya apabila bank dan para pihak yang terkait dengan bank, misalnya pengurus bank, pegawai bank, pihak lain yang terafiliasi dengan bank serta pemegang saham bank itu sendiri menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semua tindakannya harus didasari pada prinsip kehati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan

¹⁷ Lihat, Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op-Cit*, hal. 66.

¹⁹ Lihat, Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²⁰ *Ibid*, hal. 87.

untuk mencegah dilakukannya kecurangan-kecurangan atau bahkan tindak pidana atau penyelewengan dana.

Dalam rangka ini, pada dasarnya setiap pengurus bank, pegawai bank, pihak yang terafiliasi dengan bank dan para pemegang saham bank wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pengurus bank, pegawai bank, pihak yang terafiliasi dengan bank dan para pemegang saham bank itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat banyak sekali ketentuan yang mengatur mengenai prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian yang harus ditaati oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Meskipun demikian, hanya akan disinggung ketentuan yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank, pengurus bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham di atur dalam Pasal 50 dan 50 A.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengawasan sebagai sarana dalam memberantas tindak pidana perbankan. pengawasan yang dilakukan terdiri dari pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator dalam hal ini Bank Indonesia; pengawasan internal meliputi penerapan tata kelola perusahaan, prinsip *know your employee* dan kepatutan; pengawasan masyarakat yang dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang, dan lemahnya pengawasan bank baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbankan menurut undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Tindak Pidana yang berkaitan dengan perizinan, Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, Tindak Pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank.

B. SARAN

1. Diharapkan dengan meningkatkan pengawasan bank dapat dengan mudah dalam memberantas tindak pidana perbankan yang ada di Indonesia, dan para nasabah lebih merasa terjamin dengan dana yang disimpannya di bank tersebut.

2. Dengan mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, dapat membantu kita dalam mengetahui maupun mengatasi akan permasalahan yang sedang ataupun nanti terjadi diwaktu mendatang mengenai ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan kejahatan di bidang perbankan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anwar, H.A.K. Moch., *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bekti dan Kristian, R. Ismadi S., *Tindak Pidana di Bidang Ekonomi (Suatu Pengantar*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan (UNPAR), Bandung, 2011.
- Effendy, H. Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Cv. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi revisi Cetakan kelima, Kencana, Jakarta, 2009.

_____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan keempat, Kencana, Jakarta, 2008.

Marpaung, Lenden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan* Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, 2005.

I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 1995.

J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan III, Kencana, Jakarta, 2007.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan ketujuh, Jakarta, 2002.

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*, PT.Alumni, Bandung, 2007.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Plitea, 1998.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1986.

Sofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Zainni, Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV.Keni Media, Bandung, 2012.

Zulkarnain Sitompul, *Merebaknya Kejahatan Perbankan Cermin Lemahnya Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 November 2005.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.